

ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sesi Deska Fitri, *Bustanuddin

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi. 36361

Abstrak

Dalam konstruksi ketatanegaraan di Indonesia. Ada banyak sekali lembaga negara yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan kedudukan yang beragam satu dengan yang lainnya. Terlebih pasca reformasi dan amandemen konstitusi yang dilakukan secara sporadis, terjadi perkembangan ketatanegaraan yang mengharuskan penyelesaian yang cepat dan efisien. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam kerangka bernegara di Indonesia. Hal ini menjadi penting agar kita dapat mengetahui bersama urgensi keberadaan dewan ini dalam bangunan ketatanegaraan tanah air. Penelitian ini akan menggunakan model penelitian yuridis normative dengan mengambil beberapa pendekatan didalamnya.

Kata Kunci : Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaga Negara, Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

In the construction of state administration in Indonesia. There are many state institutions, each of which has different functions and positions that vary from one another. Especially after the sporadic reforms and amendments to the constitution, there have been constitutional developments that require quick and efficient solutions. In this study, the author will discuss the position of the Presidential

Advisory Council within the framework of a state in Indonesia. This is important so that we can know together the urgency of the existence of this council in the constitutional structure of the country. This study will use a normative juridical research model by taking several approaches in it.

Keywords : Presidential Advisory Council, State Institutions, 1945 Constitution

A. Pendahuluan

Suatu Negara sebagaimana lazimnya membutuhkan penyelenggara Negara untuk menjalankan fungsi Negara demi mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Negara akan tetap ada dan berkembang dengan adanya penyelenggara Negara yang tidak lain adalah pemerintah yang dipimpin oleh kepala Negara atau disebut dengan Presiden. Dalam hal menjalankan fungsinya, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Arti kekuasaan pemerintahan yaitu kekuasaan Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.¹

Pemerintah adalah organisasi atau badan atau lembaga yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau berkuasa, pemerintah juga dipahami sebagai kelompok individu yang mempunyai wewenang dan melaksanakan wewenang tersebut secara absah untuk melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam suatu Negara. Menurut Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara.²

¹ Abu Tamrin dan Hur Habibi Ihya, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, 2010, hal. 115.

² <https://materibelajar.co.id/pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/> Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 21.49

Secara garis besar Hukum Tata Negara membagi struktur cabang kekuasaan Negara kedalam 3 (tiga) cabang diantaranya Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. ketiga cabang itulah yang menjadi batasan-batasan dan dasar dalam pembentukan lembaga Negara yang akan menjadi pelaksana dari ketiga cabang kekuasaan tersebut. Dengan kata lain suatu lembaga Negara didirikan untuk menjalankan fungsi Negara dalam penyelenggaraan suatu Negara dan merupakan integral dari cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Namun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cabang kekuasaan tidak hanya terdiri atas 3 (tiga) organ Negara saja (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) seperti teori trias political dari Montesquieu sebelumnya akan tetapi jumlahnya lebih bervariasi.³ Sehingga dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dari Montesquieu melainkan mengembangkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan pola *sharing power*.

Pentingnya organ atau lembaga Negara ini diatur dalam konstitusi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang cenderung pada absolutisme yang ditandai dengan otoritarisme dan totalitarisme. Secara umum dalam praktek ketatanegaraan Indonesia telah memunculkan banyak sekali lembaga Negara salah satunya lembaga non struktural, dari sisi istilah atau terminologi lembaga non struktural diartikan sebagai badan diluar struktur cabang kekuasaan yang ada, Meski dapat pula dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu.⁴ Lembaga ini dapat dikepalai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden ataupun Presiden sendiri. Lembaga Negara non struktural yang maksudnya adalah lembaga diluar dari struktur pemerintah, meskipun berada diranah Eksekutif tetapi tidak termasuk di dalam model kementerian tertentu.

³Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016, hal. xi

⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 63.

Salah satunya lembaga penasehat dan pertimbangan Presiden atau disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia lembaga penasihat dan pertimbangan Presiden telah ada sejak pertama kali republik ini berdiri. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan, kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab IV. Pada perkembangannya, perubahan ke 4 terhadap Undang-Undang Dasar kemudian menghapus keberadaan DPA yang kedudukannya sama dengan 4 lembaga tinggi negara lainnya, yakni Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁵

Alasan utama yang akhirnya menjadi pemicu dihapuskannya keberadaan DPA dalam struktur ketatanegaraan bangsa Indonesia melalui amandemen konstitusi adalah dikarenakan kurang efektifnya DPA dalam melaksanakan tugasnya sebagai Organ Penasehat.⁶ Meskipun demikian, mayoritas pengubah konstitusi masih berkeinginan mempertahankan sistem yang dulunya diemban oleh DPA

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang” yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan landasan konstitusional yakni Pasal 16 UUD NRI 1945. Kemudian di tahun 2007, Presiden SBY mengubah nama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas

⁵ Ahmad Fachrudin Et Al., *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2017*, Jakarta, 2017, hal. 3

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 115.

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Akan tetapi dari awal berdirinya Dewan Pertimbangan Presiden tersebut sampai hari ini masih memperlihatkan kondisi bahwa eksistensi dan peran dari lembaga ini kurang terlihat. dari mekanisme kerja yang dijalankan bahwa lembaga Dewan Pertimbangan Presiden tidak begitu memiliki peran dalam penyelenggara ketatanegaraan Indonesia dan Dewan Pertimbangan Presiden tidak begitu bermanfaat dalam penyelenggara Negara serta kedudukannya yang tidak jelas.

Mengacu pada gagasan dan pendapat Jimly Asshidiqie tentang kedudukan dan fungsi lembaga Negara maka Dewan Pertimbangan Presiden dilihat dari segi hierarkinya berkedudukan sebagai lembaga Negara lapis kedua yang berada dibawah lembaga Negara lapis pertama yang disebut lembaga tinggi Negara.⁸ karena pada prinsipnya bahwa Dewan Pertimbangan Presiden bukan lagi menjadi lembaga tinggi Negara seperti Dewan Pertimbangan Agung sebelumnya.

Sedangkan jika dilihat dari fungsinya Dewan Pertimbangan Presiden merupakan organ pendukung atau penunjang karena Dewan Pertimbangan Presiden tidak melaksanakan fungsi utama dari kekuasaan eksekutif seperti halnya Presiden dan/atau Wakil Presiden melainkan hanya memberikan dukungan kepada Presiden dalam bentuk nasihat dan pertimbangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
2. Bagaimana Urgensi Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia ?

⁷ Ahmad Fachrudin Et Al., *Op.Cit*, hal. 4.

⁸https://www.academia.edu/dihapusnyadewanpertimbangaagungdanlembagapenggan_tiya. Diakses Pada 13 November 2019 Pukul 14.50.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mendeskripsikan, mensistematiskan, menginterpretasikan, menilai dan menganalisis hukum positif.⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berupa pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*). Umumnya Negara hukum diartikan sebagai Negara dimana baik tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, hal itu untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa kepada rakyatnya sendiri.¹⁰

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merubah paradigma sistem ketatanegaraan Indonesia, yang juga berdampak pada sistem kelembagaan Negara. Paradigma perubahan tersebut turut serta mengubah struktur, kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga Negara, khususnya lembaga Negara yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945. Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan banyak lembaga Negara yang dibentuk oleh UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya guna mencapai tujuan Negara.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 80.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press, Jakarta, 1985, hal. 82.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut tentunya mempunyai tujuan dasar yaitu salah satunya adalah pengurangan kapasitas kewenangan Presiden yang terlalu besar pada masa era orde baru. Selain adanya pembatasan kewenangan Presiden, perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga turut serta mengubah kedudukan Dewan Pertimbangan Agung yang pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga tinggi negara menjadi organ yang bernaung di bawah kekuasaan eksekutif dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden.

Eksistensi lembaga negara idealnya merepresentasikan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Jumlah dan jenis lembaga Negara dalam suatu Negara tidak ada aturannya, akan tetapi yang terpenting adalah bentuk perwujudan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Dalam kenyataannya, ada lembaga Negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga Negara yang telah ada, karena secara fungsional lembaga tersebut dibutuhkan.

Sementara itu, terdapat penafsiran lainnya mengenai lembaga Negara yaitu:

- a. Lembaga Negara utama (*main state organ*) lembaga negara ini mengacu pada paham trias politica. (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK).
- b. Lembaga Negara bantu (*auxiliary state's organ*).¹¹

Istilah *main state organ* sebagaimana penafsiran jenis lembaga Negara di atas, mengacu pada konsep trias political dimana lembaga Negara yang masuk kategori ini hanyalah lembaga Negara yang kewenangannya secara langsung disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, istilah *auxiliary state's organ* secara umum pengertiannya adalah lembaga Negara bantu yang dibentuk menurut peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi untuk menunjang kinerja lembaga Negara utama.

¹¹ *Ibid.*, hal 24

Berbicara tentang lembaga Negara bantu atau penunjang berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bernama Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Pertimbangan Agung yang saat ini dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Presiden bukanlah hal yang baru di Indonesia. Dahulu lembaga penasehat serupa pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di Indonesia sudah pernah ada, lembaga tersebut memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari lembaga penasehat saat ini. Pada masa itu lembaga penasehat tersebut bernama *Raad Van Nederlandsch Indie* yang memiliki tugas dan kewenangan yang mencakup, antara lain:

- a. Memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Jenderal mengenai hal-hal yang wajib dimintakan nasehatnya oleh Gubernur Jenderal.
- b. Memberikan nasehat mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting oleh Gubernur Jenderal.¹²

2. Urgensi Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dewan Pertimbangan Presiden dibentuk pertamakali oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahannya tahun 2007. Tujuan dibentuknya suatu Dewan Pertimbangan Presiden yaitu untuk membantu Presiden menangani masalah dalam menjalankan pemerintahannya. Dewan Pertimbangan Presiden berwenang memberikan nasihat disertai pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹² Jimly Asshidiqie, *Op.Cit*, hal. 9

Dewan Pertimbangan Presiden wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Nasihat dan pertimbangan Presiden merupakan output dari sejumlah tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh para anggota. Nasihat dapat dikirim kepada Presiden baik secara perorangan maupun kolektif.¹³ Akan tetapi dari awal dibentuknya Dewan Pertimbangan Presiden hingga saat ini peran dari Dewan Pertimbangan Presiden itu sendiri sangat minim, sehingga menjadi pertanyaan publik apa dan mengapa dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Presiden dan publik pada dasarnya menganggap bahwa Dewan Pertimbangan Presiden sebenarnya tidak di perlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan hanya merupakan bentuk dari akomodasi politik saja.

Beberapa alasan mengapa publik menganggap Dewan Pertimbangan Presiden tidak diperlukan diantaranya: Pertama, dalam fungsinya sebagai kepala pemerintahan, Presiden membentuk kabinet yang didalamnya diisi oleh tenaga professional yang sudah berkompeten dibidangnya. Atas dasar tersebut, lebih elok kiranya bagi Presiden untuk meminta nasihat maupun pertimbangan dari kabinet yang telah dipilihnya. Kedua, meskipun anggota DPA merupakan para tenaga professional, namun keberadaannya yang tidak langsung turun ke pemerintahan dapat mengakibatkan nasihat serta pertimbangan yang telah diberikan kepada Presiden tersebut dapat tidak efektif. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan efektif selama sistem yang dibangun terapkan secara baik tanpa memerlukan keberadaan lembaga penasehat. Terlebih pasca DPA ditiadakan, penyelenggaraan negara tetap berjalan secara normal. Hal tersebut menunjukkan, bahwa keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden tidak bermanfaat dalam penyelenggaraan Negara.¹⁴

¹³ Achmad Fahrudin Et Al, *Op Cit*, Hal. 47.

¹⁴ Yudi widagdo harimurti, *Op Cit*, hal. 63.

Namun terlepas dari beberapa pernyataan diatas bahwa Presiden masih menghendaki adanya dewan penasehat dalam membantu menjalankan pemerintahannya. Presiden membutuhkan nasihat-nasihat dan pertimbangan dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil lebih objektif. Karena DPA tidak seperti staf presiden yang lainnya yang apabila diminta baru akan memberikan pendapat tetapi DPA akan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden baik diminta ataupun tidak.

Jadi dalam keadaan mendesak apapun Presiden akan lebih mudah mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah karena Dewan Pertimbangan Presiden selalu siap memberikan nasihat dan pertimbangan. Karena Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga yang pertama dan utama bagi Presiden. sehingga dalam menjalankan pemerintahannya Presiden menemui persolan-persoalan yang membutuhkan nasihat dan pertimbangan maka lembaga penasihat yang harus diminta nasihat dan pertimbangan nya yaitu Dewan Pertimbangan Presiden. Dan anggota-anggota dewan pertimbangan tersebut terdiri dari politisi, pengusaha, dan agamawan sehingga dianggap mampu memberikan nasihat dan pertimbangan yang objektif.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menyatakan bahwa: *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota dewan tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun”*.

Pernyataan diatas artinya bahwa nasihat dan pertimbangan yang telah disampaikan kepada presiden bersifat rahasia karena dengan tegas memberikan larangan kepada setiap anggota DPA menyebarluaskan hal tersebut. sesuai dengan tugasnya anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat memberikan nasihat dan pertimbangan jika diminta atau inisiatif secara bersama-sama atau perorangan yang bersifat rahasia. Salah satu alasan mengapa nasihat dan pertimbangan bersifat rahasia adalah adanya

kekhawatiran jika nasihat dan pertimbangan tersebut terkait dengan strategi Negara dalam mempertahankan kedaulatan, pertahanan, maupun keamanan nasional.

Dengan sifat rahasia tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat menilai apakah Presiden telah memperhatikan nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hingga akhirnya publik tidak akan mengetahui keobjektifan rekomendasi atau nasihat yang diberikan kepada Presiden. dengan demikian kinerja Dewan Pertimbangan Presiden pun tidak terlihat apakah benar-benar efektif atau tidak.

Terkait pernyataan diatas, beberapa nasihat memang dinyatakan perlu untuk dirahasiakan namun ada beberapa nasihat yang juga perlu untuk diketahui oleh publik. Karena publik juga harus tau, bahwa nasihat dan pertimbangan yang diberikan benar-benar objektif dan berguna untuk kemajuan bangsa dan Negara. Dengan artian sifat pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden harus terbuka apabila Presiden telah menerima dan mengetahui adanya nasihat dan pertimbangan itu dan yang bersifat rahasia yaitu nasihat dan pertimbangan yang belum resmi disampaikan atau diterima oleh Presiden. Dengan begitu publik dapat melihat langsung bagaimana kinerja Dewan Pertimbangan Presiden.

Mengenai persetujuan nasihat dan pertimbangan yang diajukan, anggota DPA terlebih dahulu mengadakan rapat yang dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan. Adapun yang menjadi koordinator rapat adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Rapat tersebut harus dihadiri minimal oleh 5 (lima) orang, di dalam rapat apabila disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang hadir dan telah mencapai mufakat. Maka nasihat dan pertimbangan tersebut diteruskan kepada ketua dewan pertimbangan untuk ditandatangani.¹⁵

Mengenai penyampaian laporan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali yang

¹⁵ Achmad Fahrudin Et Al, *Op Cit*, Hal.

disampaikan baik secara individu maupun kolektif. Sebaliknya, apabila Presiden membutuhkan laporan dan sifatnya segera maka anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat langsung menyampaikannya tanpa melalui rapat terlebih dahulu. Apabila Ketua yang berhalangan hadir maka, dapat menunjuk salah satu anggota untuk menggantikannya terlebih dahulu. Namun jika Ketua dalam jangka waktu yang lama tidak dapat hadir untuk melaksanakan tugasnya, maka Presiden berhak memberhentikannya dan mengganti dengan Ketua yang baru.

Perihal minimnya peran dewan pertimbangan dalam menjalankan tugas yang diembannya terdapat beberapa kemungkinan yaitu pertama, secara faktual dalam menjalankan tugasnya Dewan Pertimbangan Presiden aktif dan produktif dalam menjalankan tugasnya meberikan nasihat dan pertimbangan, hanya saja terdapat larangan publikasi pada Pasal 6 Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, yang seolah-olah Dewan Pertimbangan Presiden diam dan tidak terpantau pekerjaannya. Sehingga menimbulkan presepsi publik bahwa Dewan Pertimbangan Presiden tidak produktif dan minim akan perannya. Kedua presepsi publik terhadap keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden memang benar bahwa Dewan Pertimbangan Presiden memang tidak produktif.

Maka terhadap beberapa kemungkinan-kemungkinan tersebut kita kembalikan kepada intitusi Dewan Pertimbangan Presiden itu sendiri agar lebih produktif dalam menjalankan tugasnya, karena jika Presiden masih tetap dengan keadaan seperti itu yang tidak berperan banyak maka tidak ada kemungkinan bahwa akan muncul tuntutan untuk menghapus lembaga ini dikemudian hari karena tidak dirasakan manfaatnya bagi bangsa dan Negara. Dengan demikian penting atau tidaknya keberadaan suatu lembaga penasehat Dewan Pertimbangan Presiden tergantung kepada presiden yang masih membutuhkan atau tidak suatu nasihat dan pertimbangan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan yakni desain ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, DPA berkedudukan sebagai organ tinggi negara yang sejajar dengan Presiden. Jika dilihat dari segi hierarkinya berkedudukan sebagai organ lapis kedua yang kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2006.

2. Saran

- a. Mengingat Dewan Perimbangan Presiden merupakan lanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung hendaknya kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden juga sejajar dengan presiden sebagaimana Dewan Pertimbangan Agung sebelumnya agar nasihat-nasihat yang diberikan dapat bermanfaat yang memiliki daya ikat yang cukup kuat dan dapat mempengaruhi kebijakan Presiden dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia.
- b. Dengan dibentuknya kembali Dewan Pertimbangan Presiden, diharapkan lebih aktif lagi di dalam pemberian nasihat dan pertimbangan. Mengingat lembaga kepenasihatatan semacam ini pernah dihapuskan dan dimunculkan kembali di dalam perjalanan konstitusi Negara Indonesia, sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban Presiden dapat terbantu dengan keberadaan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Terkait nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden sebaiknya tidak dirahasiakan agar dapat diketahui. sehingga Dewan Pertimbangan Presiden tidak dianggap sebagai akomodasi politik belaka.

Daftar Pustaka

Buku

Abu Tamrin. Hur Habibi Ihya, *Hukum Tata Negara*, Jakarta. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah 2010

Ahmad Fachrudin Et Al., *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2017*, Jakarta, 2017.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*. Jakarta. Konstitusi Press. 2005.

Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016.

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press. Jakarta. 1985.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sumber Lain

<https://www.academia.edu/dihapusnyadewanpertimbangaagunganlembagapenggantiya>, Diakses Pada 13 November 2019 Pukul 14.50.

<https://materibelajar.co.id/pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/>

Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 21.49